

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT UPAYA KESEHATAN KERJA

Disarikan

Oleh :

dr. Kadwirini Lestari, MKes

dari

Continuing Professional Development

untuk

Dokter Kesehatan Kerja di Layanan Primer

P2KB Dokter Kesehatan Kerja

Editor:

Prof DR. dr. Meily Kurniawidjaja, MSc, SpOK

dr. Lin Yuwarni, MKKK

dr. Devi Dwirantih, MKKK



**PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA (IDKI)**

*The Indonesian Medical Association For Occupational Health*

Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “ Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia 12450

Telepon 021-99071553/ Fax: 021-4245810, website : [www.idki.org](http://www.idki.org)

**IDKI 2017**

# Hirarki Peraturan Perundangan ( UU Nomer. 12 /2011)

## Hierarki?

- Berarti peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.  
(Contoh Peraturan Daerah/Perda tidak boleh dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang)
- Sebaliknya peraturan perundangan yang lebih tinggi menjadi dasar atau landasan bagi peraturan dibawahnya.



# Hirarki Peraturan Perundangan ( UU Nomer. 12 /2011)

Jenis dan hierarki peraturan perundangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



# Contoh UU Terkait Keselamatan Kerja , Kesehatan dan SJSN

- ❑ UU No.1 /1970, Tentang Keselamatan Kerja,
- ❑ UU No.36/2009, Tentang Kesehatan,
- ❑ UU No. 13/2003, Tentang Ketenagakerjaan
- ❑ UU No. 40/2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- ❑ UU No 24/2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).



# UU dan PP Terkait Keselamatan Kerja

## PERATURAN DI ATASNYA

### **UU Nomor. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja**

## PEARATURAN TERKAIT

- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- PP Nomer. 50 /2012 Tentang SMK3.
- DII

# UU dan Keppres, Tentang Penyakit Akibat Kerja

## PERATURAN DI ATASNYA

- Undang-undang No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja\*.
- Peraturan Pemerintah No.14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.\*

*\* Sudah tidak berlaku dengan terbitnya UU No. 40 /2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomer 24 /2011 Tentang BPJS.*

## PERATURAN TERKAIT

- Keppres Nomor. 22/1993 tentang Penyakit Akibat Kerja.

# UU dan PP Terkait Kesehatan

## PERATURAN DI ATASNYA

UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

- Pasal 35 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Pasal 164 tentang Standard Upaya Kesehatan Kerja.
- DII

## PERATURAN TERKAIT

PP No. 47/2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PP No. 66/2016 tentang Kesehatan Lingkungan

Belum terbit

# UU dan PP terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional

## PERATURAN DI ATASNYA

- ❑ UU No. 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  
- ❑ UU Nomer 24 /2011 Tentang BPJS:
  - BPJS Kesehatan
  - BPJS Ketenagakerjaan

## PERATURAN TERKAIT

- ❑ Perpres 72/2012 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
- ❑ PP nomor 40/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ( JKK dan JKM)
- ❑ PP Nomor. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- ❑ PP Nomor. 46 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua.



# Bagaimana dengan Peraturan Menteri?

- Berdasarkan UU No. 12/2011 Peraturan Menteri (PerMen) tidak diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1).
- Keberadaan Permen diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

→ Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada Menteri.**



# Peraturan Menteri

- ❑ Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.



# Peraturan Menteri terkait Upaya Kesehatan Kerja

## KESEHATAN TENAGA KERJA

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

## KESEHATAN TENAGA KERJA

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja



PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA (IDKI)

*The Indonesian Medical Association For Occupational Health*

Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “ Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia 12450  
Telepon 021-99071553/ Fax: 021-4245810, website : [www.idki.org](http://www.idki.org)

# Peraturan Menteri terkait Kesehatan Kerja

## KESEHATAN TENAGA KERJA

- Permenkes No. 56 /2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja.

## KESEHATAN TENAGA KERJA

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEPTS. 333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. Kep. 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja



# Peraturan Menteri terkait Kesehatan Kerja

## KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA

- Permenkes Nomor.70/2016 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

## LINGKUNGAN KERJA

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes .
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

# Peraturan Menteri terkait Upaya Kesehatan Kerja

## SDM KESEHATAN

- Permenkes Nomor. 56 /2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja.

## SDM KESEHATAN

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop No. PER. 01/MEN 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per. 01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.



# Peraturan Menteri terkait Kesehatan Kerja

## SDM KESEHATAN

- Permenkes Nomor. 56 /2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja.

## SDM KESEHATAN

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 /2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. 609 /2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat kerja.



PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA (IDKI)

*The Indonesian Medical Association For Occupational Health*

Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “ Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia 12450  
Telepon 021-99071553/ Fax: 021-4245810, website : [www.idki.org](http://www.idki.org)

# PP No. 44/2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ( JKK dan JKM)

## Terkait dengan:

- \* Manfaat pelayanan kesehatan
- \* Kecelakaan kerja dan/atau PAK
- \* prosentase Kecacatan ,
- \* dokter penasehat
- \* mekanisme penyelesaian kasus banding
- \* Kembali kerja (RTW) dan
- \* Preventif dan Promotif

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.



# Pengertian

## **Kecelakaan Kerja** adalah:

kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

## **Penyakit Akibat Kerja** adalah :

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.

## **Dokter Penasehat** adalah:

Dokter yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan Cacat Total Tetap, serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (*return to work*).

# Pengertian

## ❑ Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah **pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- ❑ PP nomor 44/2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ( JKK dan JKM) mengamanatkan, dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya manfaat JKK, **maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat**



# Pengertian

- ❑ **Cacat** adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
- ❑ **Cacat Sebagian Anatomis** adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya



# Pengertian

**Cacat Sebagian Fungsi** adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

**Cacat Total Tetap** adalah cacat yang mengakibatkan tidak mampu seseorang untuk melakukan pekerjaan.

**Santunan cacat kekurangan fungsi** dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah :  
**% berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x bulan upah.**

# Perhitungan santunan kecacatan

## Santunan Kecacatan

Sebagian Anatomis  
= % sesuai tabel x 80 x upah  
sebulan.

Cacat Sebagian Fungsi  
= % berkurangnya fungsi x %  
sesuai tabel x 80 x upah  
sebulan.

Cacat Total Tetap  
= 70% x 80 x upah sebulan.

- Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenaga kerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan.
- Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.



# Latihan Soal

1. Dengan adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, apakah pengelola tempat kerja masih wajib melakukan upaya kesehatan kerja? Jelaskan
2. Apakah Keselamatan dan Kesehatan kerja ada kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan?
3. Jelaskan peraturan tentang mempekerjakan Pekerja Hamil pada Pukul 15.00-23.00
4. Apakah Keluhan yang Dipicu Konflik dengan Atasan atau dengan teman sekerja dapat dikategorikan PAK ?
5. Peran dokter penasehat tertuang dalam PP Nomor 44/2015. Pada pasal berapa dan jelaskan peran dokter penasehat.



# Latihan soal

6. ILO telah menerbitkan klasifikasi penyakit akibat kerjatahun 2010. Jelaskan berdasarkan apa saja klasifikasi tersebut.

7. Bagaimana membuktikan bahwa pekerja di kilang minyak dengan tingkat kebisingan 90 dB menderita ketulian akibat kerja?

8. Seorang dokter penasehat menghitung prosentase kecacatan karena berkurangnya fungsi dan prosentase kecacatan karena berkurangnya anatomis, menggunakan tabel lampiran kecacatan pada PP Nomor 44/2015. Jelaskan dimana perbedaannya?



# Latihan Soal

9. Salah satu tugas dokter penasehat adalah memberikan rekomendasi untuk memperoleh program kembali kerja (*Return To Work*) bagi pekerja yang mengalami cacat atau berkurangnya kemampuan bekerja akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.

Pemberian rekomendasi haruslah sudah berkoordinasi, baik dalam koordinasi kerja maupun koordinasi fungsi dari tiap stake holder.

**Apa langkah - langkah dokter penasehat sebelum mengeluarkan rekomendasi RTW** bagi seorang pekerja dengan pekerjaan (*job*) *supervisor* mesin *weaving* yang menderita cacat anatomis sebagian lengan atas kanan mulai dari siku sampai jari tangan.





# soal latihan

10. Pada kasus banding, pegawai pengawas meminta dokter penasehat wilayah untuk memeriksa pekerja yang diduga menderita penurunan ketajaman penglihatan akibat infeksi yang timbul karena kemasukan bunga kelapa sawit pada saat bekerja.
- Bagaimana dokter penasehat mendiagnosisnya?
  - Jelaskan parameter apa saja untuk menentukan kecacatan penglihatan (*kata kunci pedoman Diagnosis dan kecacatan PAK*)
  - Bila hasil perhitungan ternyata satu mata kehilangan penglihatan (*visus 0*), berapa persentase kecacatannya?

